



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 368 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KULIAH TAMU "PENGENDALIAN PENYAKIT TB
DENGAN TERAPI SEFT UNTUK BERHENTI MEROKOK" DI LINGKUNGAN
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kuliah Tamu "Pengendalian Penyakit TB dengan Terapi SEFT Untuk Berhenti Merokok" di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2708/UN17.10/KP/2021, tanggal 23 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kuliah Tamu "Pengendalian Penyakit TB dengan Terapi SEFT Untuk Berhenti Merokok" di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH TAMU "PENGENDALIAN PENYAKIT TB DENGAN TERAPI SEFT UNTUK BERHENTI MEROKOK" DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Panitia Kuliah Tamu "Pengendalian Penyakit TB dengan Terapi SEFT Untuk Berhenti Merokok" di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3618 /UN17/HK/2021

TANGGAL 29 NOVEMBER 2021

TENTANG

PANITIA KULIAH TAMU "PENGENDALIAN PENYAKIT
TB DENGAN TERAPI SEFT UNTUK BERHENTI
MEROKOK" DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI D3
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 196910182002122001	PNS
2	Penanggung Jawab	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP.19760605 2005012003	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM NIP. 196602181995031001	PNS
		Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010	PNS
3	Ketua	Sholichin, S.Kp.M.Kep NIP. 197004091995031002	PNS
4	Sekretariat	Ns. Iskandar Muda. S.Kep., M.Kes NIP. 198904142019031018	PNS
5	Sie Acara	Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep, M.Kep NIP. 197610312009031001	PNS
		Syukma Rhamadani Faizal Nur, S.ST, MKM NIP. 198605272009031002	PNS
		Nurulhijrah Awaliah Rahmadani, A.Md.Kep	Non PNS
6	Sie Ilmiah	Ns. Mayusef Sukmana S.Kep, M.Kep NIP. 197504302008011008	PNS
		Ns. Ida Ayu Kade Sri Widiastuti, S.Kep, M.Kep., Sp.Kep.An	PNS
7	Sie Konsumsi	Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP. 197905052007012025	PNS
		La Daina NIP. 196905022010011 005	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024